



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Bbu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Herleni alias Herlina binti Cikham, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT 000 RW 000 Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email leni77331@gmail.com selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Johan bin Sukri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 002 RW 005 Desa Margajaya, Talang Misiyadi, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Bbu, pada hari dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 100/21/IV/2012 tertanggal 19 April 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati, dan Tergugat berstatus Jejak;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di RT 000 RW 000 Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak:
 - 4.1 Dian Eliza Trisma Sari binti Johan, lahir pada tanggal 11 Oktober 1995;
 - 4.2 Ivan Rinaldo bin Johan, lahir pada tanggal 05 Oktober 1998;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering memaksa hubungan badan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramen mudah marah dan tidak berperilaku sopan kepada orang tua Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, bahwa pada saat itu Penggugat sedang pergi ke kebun dan tidak tahu jika Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di RT 000 RW 000 Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di RT 002 RW 005 Desa

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margajaya, Talang Misiyadi, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, hal ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Johan bin Sukri**) terhadap Penggugat (**Herleni alias Herlina binti Cikham**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan proses persidangan belum masuk ke pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 RBg yang berbunyi, "Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka permohonan dinyatakan gugur.", maka perkara ini dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Bbu Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh kami **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Bbu tanggal 8 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gading Wardana, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadirinya oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

Gading Wardana, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No.20/Pdt.G/2025/PA.Bbu